BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 20 Februari 2019

Nomor : 002/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/II/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 Tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Laut untuk segera melakukan kegiatan sosialisasi terkait surat kepu tusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tentang Uang Transport Kampanye kepada Partai Politik, Tim Pemenangan Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Perseorangan/DPD serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Demikian surat ini disampaikan untuk segera ditindak lanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

2. Arsip

Scanned by CamScanner

Lampiran

1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:**
   - **Pasal 298 ayat (1)** : "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa. dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu."
   - **Pasal 298 ayat (2)** : "Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
   - **Pasal 298 ayat (3)** : "Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut."
   - **Pasal 298 ayat (4)** : "Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara."

2. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum**
   - **Pasal 30 ayat (2)** : "*Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk*":
     a. selebaran *(flyer)*;
     b. brosur *(leaflet);*
     c. pamflet;
     d. poster;
     e. stiker;
     f. pakaian;
     g. penutup kepala;
     h. alat minum/makan;
     i. kalender;
     j. kartu nama;
     k. pin; dan/atau
     l. alat tulis.
   - **Pasal 31 ayat (2)** : *"Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut"*:
     a. tempat ibadah termasuk halaman;
     b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

Scanned by CamScanner

c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
e. jalan-jalan protokol;
f. jalan bebas hambatan;
g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
h. taman dan pepohonan.

- **Pasal 32 ayat (2) :** " *Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi":*
  a. baliho, *billboard*, atau *videotron*;
  b. spanduk; dan/atau
  c. umbul-umbul.
- **Pasal 34 ayat (2) : "**Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di:
  a. tempat ibadah, termasuk halaman;
  b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  c. gedung milik pemerintah; dan
  d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

- **Pasal 24 ayat (1) huruf d :**
  Bahan Kampanye tidak disebarkan atau ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
  1. tempat ibadah termasuk halaman;
  2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  3. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  4. lembaga pendidikan;
  5. jalan protokol;
  6. jalan bebas hambatan;
  7. sarana dan prasarana publik; dan/atau
  8. taman dan pepohonan.
- **Pasal 25 ayat (2)**
  Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak dipasang di:
  a. tempat ibadah, termasuk halaman;
  b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  c. gedung milik pemerintah; dan
  d. lembaga pendidikan.

Scanned by CamScanner

4. **Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum**

   - **Pasal 4 :** Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan pada :

     a. Jalan Protokol;

     b. Area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, termasuk ruang milik jalan dilingkungannya;

     c. Area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;

     d. Area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;

     e. Area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;

     f. Area lingkungan pasar termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;

     g. Area lingkungan rumah sakit/ tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;

     h. Area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang milik jalan dilingkungannya;

     i. Area lingkungan monument/tugu, yaitu Areal Bundaran Tugu PKK Pelaihari;

     j. Areal Pintu Gerbang Pelaihari, Area Taman Milik Pemerintah Daerah, Area Tempat Pemakaman umum, dan Taman Makam Pahlawan Tuntung Pandang; dan

     k. Tiang Bendera milik Pemerintah, pohon, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu lalu lintas, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu lalu lintas, tiang reklame, pot tal:al.nan, jembatan, halte bus, dan fasilitas umum lainnya yang berada di ruang milik jalan.

   - **Pasal 6** : "Ketentuan tentang Jenis, Zona Pemasangan dan Jumlah Alat Peraga Kampanye mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan."

5. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 98/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat**

Scanned by CamScanner

Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut :

- **Pasal 4 :** Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan pada :
  a. Jalan Protokol;
  b. Area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, termasuk ruang milik jalan dilingkungannya;
  c. Area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
  d. Area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
  e. Area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
  f. Area lingkungan pasar termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
  g. Area lingkungan rumah sakit/ tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
  h. Area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang milik jalan dilingkungannya;
  i. Area lingkungan monument/tugu, yaitu Areal Bundaran Tugu PKK Pelaihari;
  j. Areal Pintu Gerbang Pelaihari, Area Taman Milik Pemerintah Daerah, Area Tempat Pemakaman umum, dan Taman Makam Pahlawan Tuntung Pandang; dan
  k. Tiang Bendera milik Pemerintah, pohon, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu lalu lintas, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu lalu lintas, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, halte bus, dan fasilitas umum lainnya yang berada di ruang milik jalan.

Scanned by CamScanner